**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI YANG MENYIARKAN KEKERASAN**

**Aditya Sahala**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

Adityaputra2@mhs.unesa.ac.id

**Emmilia Rusdiana**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

[emmiliarusdiana@unesa.ac.id](mailto:emmiliarusdiana@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Pasal 36 ayat 5 huruf c dan ayat 6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjelaskan bahwa isi siaran dilarang menayangkan unsur kekerasan, memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia. Pengaturan mengenai isi siaran tersebut harus ditaati oleh lembaga pertelevisian sebelum mendapatkan izin siaran. Setelah mendapatkan izin siaran maka lembaga penyiaran televisi dapat menyiarkan siarannya. Namun dalam pelaksanaan penyiaran KPI seringkali memberikan sanksi berupa teguran sampai penghentian sementara siaran karena menampilkan tayangan kekerasan dalam siarannya. Pasal 57 huruf d dan huruf e mengatur mengenai pemberian sanksi pidana pada lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan tayangan kekerasan. Pemberian sanksi oleh KPI tersebut seharusnya lebih spesifik berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lembaga penyiaran televisi menyiarkan tayangan kekerasan serta mengetahui mengenai perumusan sanksi pidana pada pasal 57 huruf d dan huruf e telah sesuai dengan tujuan penyusunan UU Penyiaran. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus*.* Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan menggunakan metode analisis preskriptif.Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pada pelanggaran penyiaran dapat dimintakan sesuai pasal 54 UU Penyiaran kepada Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran yang bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan. Penggunaan teori pertanggungjawaban pidana mutlak dan teori identifikasi, Perumusan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 57 berdasarkan penologi maka telah sesuai dengan tujuan dari penyiaran yang tercantum dalam UU Penyiaran.

Kata Kunci : Penyiaran, Pertanggungjawaban Pidana, Sanksi Pidana.

*Abstract*

*Article 36 paragraph 5 letter c and paragraph 6 states that broadcast contents are prohibited from broadcasting elements of violence, ridicule, demean, insult and / or ignore religious values, the dignity of Indonesian people. Television institutions must comply with regulations regarding broadcast content before obtaining a broadcast license. After obtaining a broadcast license, the television broadcasting institution can broadcast its broadcast. However, in the implementation of broadcasting, KPI often provides sanctions in the form of warnings to temporary suspension of broadcasts for presenting violent shows in their broadcasts. Article 57 letter d and letter e regulates the imposition of criminal sanctions on television broadcasting institutions that broadcast violent shows. The sanctions imposed by the KPI should be more specific based on the violations committed. This study aims to find out who can be held accountable if a television broadcasting institution broadcasts violence and knows that the formulation of criminal sanctions in article 57 letter d and letter e is in accordance with the purpose of drafting the Broadcasting Law. This research is a normative juridical study using a statute approach, a case approach and a conceptual approach The results of this research and discussion show that responsibility for broadcasting violations can be given in accordance with Article 54 of the Broadcasting Law, namely that the head of a broadcasting institution legal entity is generally responsible for broadcasting and is obliged to appoint a person in charge for each program implemented. The use of absolute criminal responsibility theory and identification theory. The formulation of criminal sanctions in Article 57 is in accordance with the objectives of broadcasting as stated in the Broadcasting Law, but the sanctions given in the event of a broadcasting crime violation have not been given in accordance with existing regulations.*

***Keywords****: Broadcasting, Criminal Liability, Criminal Sanctions*

# **PENDAHULUAN**

Televisi adalah sistem penyiaran gambar yang disertai dengan bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar(Alwi and Pustaka 2002). Televisi berasal dari kata *tele* dan *vision*, yang mempunyai arti masing-masing jauh (*tele*) dan tampah (*vision*). Penemuan televisi mampu mengubah peradaban dunia. Awal dari ditemukannya televisi tentu tidak lepas dari penemuan dasar, yaitu hokum Gelombang Elektromaknetik yang ditemukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday (1831) yang merupakan awal dari era komunikasi elektronik (Dorling 2009).

Sementara awal sejarah penyiaran dibidang pertelevisian di Indonesia adalah pada 17 Agustus 1962, ditandai dengan mengudaranya stasiun televise milik pemerintah, Televisi Republik Indonesia (TVRI). Siaran perdananya adalah siaran percobaan acara HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta(Kompas 2018).

Perihal mengenai penyiaran tidak lepas dari membahas ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (selanjutnya disingkat UU Penyiaran), diundangkan dengan pertimbangan bahwa “penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrase nasional, watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan

bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demikratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”. Penyiaran berfungsi sebagai sarana informasi, hiburan, serta pendidikan, sehingga diharapkan dengan banyaknya acara dalam tayangan di televisi maka akan memberi dampak yang baik juga bagi masyarakat.

Penyiaran menurut Pasal 1 angka 2UU Penyiaran adalah “kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, dilaut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan penerima siaran”.

Untuk dapat menyelenggarakan penyiaran yang baik serta sesuai dengan tujuan UU Penyiaran maka dibentuklah Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disebut KPI). KPI merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan juga di daerah. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Dalam menjalankan fungsinya menurut Pasal 8 angka 2 KPI mempunyai wewenang “menetapkan program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman pedilaku penyiaran serta standar program siaran, dan melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.”

KPI sebagai regulator lembaga penyiaran dan isi siaran, menemukan sejumlah pelanggaran pasa isi tayangan program acara stasiun televisi. Tugas dan wewenang dari KPI diatur dalam UU Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Pelanggaran penyiaran yang terkait dengan kekerasan banyak dan sering terjadi. Tayangan yang memiliki muatan kekerasan di televisi rentan memicu penonton anak-anak meniru mengenai apa yang dilihatnya. Peniruan merupakan cara yang mudah bagi penonton dan melakukannya dalam kehidupan sosialnya.

Anak belum mampu memahami mengenai tindakan yang sebaiknya tidak ditiru dalam tayangan di televisi yang mengandung kekerasan, sehingga anak tidak jarang menerapkan apa yang dilihatnya dalam realitas sosialnya(Anak 2015). Data KPI sepanjang tahun 2019 telah mengeluarkan 81 sanksi atas pelanggaran isi siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran televisi. Sanksi tersebut terdiri atas 72 sanksi teguran tertulis, 6 teguran tertulis kedua dan 3 penghentian sementara (Ira 2019). Jenis pelanggaran yang dilakukan televisi didominasi oleh pelanggaran terhadap perlindungan anak dan remaja, penggolongan program siaran dan penghormatan atas hakprivasi.

Tayangan *variety show*, *talk show*, kartun dan juga sinetron seringkali menampilkan kekerasan di siarannya baik itu kekerasan secara verbal maupun non verbal. Tayangan kartun seperti *Spongebob Squarepants* telah beberapa kali mendapatkan sanksi dari KPI karena menyiarkan kekerasan, selain itu ada juga acara *Brownies* yang telah beberapa kali mendapatkan sanksi dari KPI. Begitupun juga dengan sinetron yang kerap kali menayangkan tayangan perkelahian.

**Tabel 1.1**

**Indeks Program Sinetron berdasarkan Indikator**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aspek Kualitas** | **Indeks** |
| Relevansi Cerita | 2.22 |
| Kepedulian Terhadap Orang Lain | 2.58 |
| Menghormati Nilai dan Norma Sosial | 2.72 |
| Menghormati Nilai Kesukuan, Agama, Ras | 2.80 |
| Tidak Bermuatan Kekerasan | 1.92 |
| Tidak Bermuatan Pornografi | 3.19 |
| Melindungi Anak dan Remaja | 2,59 |

Sumber : Buku Expos KPI 2019

Berdasarkan data buku expos KPI 2019 yang bekerjasama dengan beberapa universitas di Indonesia. Kpi merilis mengenai data indeks kualitas program sinetron yang ditayangkan di televisi. Dilihat dari tabel 1.1 diatas maka hanya indikator yang tidak bermuatan pornografi yang memiliki indeks diatas standar KPI yaitu 3.19. Sedangkan indikator tidak bermuatan kekerasan dapat dikategorikan tidak berkualitas karena hanya memiliki indeks 1.92 yang jauh dibawah standar KPI 3.00.

**Tabel 1.2**

**Indeks Program Sinetron berdasarkan Lembaga Penyiaran**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek Kualitas** | **MNC TV** | **RCTI** | **RTV** | **SCTV** | **ANTV** |
| Relevansi Cerita | 1.79 | 2.96 | 2.13 | 2.46 | 1.75 |
| Kepedulian Terhadap Orang Lain | 2.46 | 3.04 | 2.42 | 2.67 | 2.33 |
| Menghormati Nilai dan Norma Sosial | 2.67 | 3.04 | 2.63 | 2.79 | 2.46 |
| Menghormati Nilai Kesukuan, Agama, Ras | 2.75 | 3.04 | 2.71 | 2.79 | 2.71 |
| Tidak Bermuatan Kekerasan | 1.67 | 2.46 | 1.71 | 2.13 | 1.63 |
| Tidak Bermuatan Pornografi | 3.42 | 3.38 | 2.88 | 3.17 | 3.13 |
| Melindungi Anak dan Remaja | 2.21 | 2.75 | 2.88 | 2.54 | 2.58 |

Sumber Buku Expos KPI 2019

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2di atas nilai batas standar dari KPI yaitu 3.00 namun dalam tabel indikator tayangan sinetron yang ada di beberapa lembaga penyiaran televisi, semuanya dibawah standar KPI. Ini berarti tayangan sinetron sering menampilkan tayangan kekerasan. Baik kekerasan secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu untuk indikator melindungi anak dan remaja juga masih dibawah dari standar KPI yang membuktikan bahwa tayangan tersebut tidak baik apabila dilihat oleh anak dan remaja. Karena akan memberikan dampak negatif dalam perkembangan anak.

Pasal 36 angka 5 huruf b UU Penyiaran disebutkan “isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang”. Selain itu dalam Pasal 36 angka 6 juga terdapat aturan yang berisi “isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional”.

Dalam pelaksanaan pemberian sanksi oleh KPI terhadap pelanggaran penyiaran yang terkait dengan kekerasan. Pemberian sanksi selalu diberikan sanksi administrative berupa teguran tertulis, penghentian sementara mata acara dan juga pembatasan durasi dan waktu siaran, sedangkan pelanggaran tersebut kebanyakan selalu terjadi pengulangan tanpa ada sanksi yang tegas oleh KPI berupa sanksi pidana.

KPI seringkali memberikan sanksi kepada stasiun televisi yang menyiarkan tayangan yang bertentangan dengan peraturan siraran dalam UU Penyiaran, namun stasiun televisi lebih mengutamakan rating ketimbang menyiarkan tayangan yang berkualitas. Hal itu yang menyebabkan masih banyak acara yang tidak bermanfaat tetap dipertahankan.

Pemberian sanksi juga telah diatur didalam UU Penyiaran baik sanksi administratif maupun sanksi pidana Jika dilihat dalam Pasal 57 UU Penyiaran pemberian sanksi kepada pelanggaran penyiaran seharusnya berupa sanksi pidana dan bukan sanksi administratif. Pasal 57 UU penyiaran huruf d dan huruf e berbunyi demikian:

“ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan/atau denda paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

d. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (5);

e. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (6)”.

Jika dilihat dari pasal 57 huruf d dan huruf e pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran televisi terkait dengan tayangan kekerasan seharusnya diberikan sanksi berupa sanksi pidana baik denda maupun penjara sesuai dengan pelanggaran dan juga pengulangan pelanggarannya. Maka dari itu sehubungan hal diatas, maka menarik untuk dikaji dalam karya ilmiah mengenai kajian yuridis normatif penerapan sanksi pidana dalam penyiaran pertelevisian di Indonesia terkait pelanggaran terhadap kekerasan.

**METODE**

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Tinambunan 2016)**.** Penelitian ini menganilisis mengenai siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lembaga penyiaran melakukan pelanggaran penyiaran serta apakah perumusan sanksi pidana pada Pasal 57 huruf d dan huruf e telah sesuai dengan tujuan penyusunan UU Penyiaran.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum mengenai aturan terkait dengan yang akan dianalisa untuk mendapatkan jawaban mengenai pertanggungjawaban lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran penyiaran tekait kekerasan. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) digunakan untuk mengkaji mengenai konsep dan pengertian tindak pidana pada lembaga penyiaran televisi.

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap pelanggaran penyiaran terkait dengan kekerasan. Pengumpulan bahan hukum dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Yulianto 2009)Teknik pada pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini ialah dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan konsep keterbukaan informasi publik dan alih fungsi tanah

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif yang artinya ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep serta nilai-nilai keadilan dalam suatu norma hukum (Marzuki 2009).Dengan penggunaan metode ini diharapkan terdapat suatu argumentasi dan konsep yang mengandung nilai dan dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

**PEMBAHASAN**

**1 Pertanggungjawaban Lembaga Penyiaran menyiarkan Tayangan Kekerasan.**

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, yang pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak rakyat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar dalam semangat ini yaitu adanya *limited transfer of authority* (transfer kewenangan terbatas) yang intinya pengelolaan penyiaran yang semula menjadi hak ekslusif pemerintah diberikan kepada sebuah badan pengatur independen bernama KPI.

KPI merupakan lembaga independen yang memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya. Berfungsi sebagai regulator dalam penyelenggaraan penyiaran yang ada di Indonesia. Pemerintah pada tahun 2002 membentuk sebuah lembaga yang bertujuan untuk menciptakan penyiaran yang dapat memberikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat dan juga dapat memajukan kebudayaan nasional. KPI sendiri memiliki dasar hukum yaitu UU tentang penyiaran dimana dalam UU Penyiaran tersebut mengatur mengenai fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh KPI. hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Untuk melakukan tugasnya KPI melakukan koordinasi dengan pemerintah dan juga lembaga negara lainnya. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPI membentuk Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (disebut P3SPS) guna mengatur mengenai lembaga penyiaran di Indonesia agar pemanfaatan penyiaran sebagai ranah publik dapat dimanfaatkan guna kepentingan masyarakat dengan sebesar-besarnya. Dengan dibentuknya P3SPS oleh KPI ini maka standar dalam program siaran juga harus sejalan dengan P3SPS tersebut.

Pasal 48 UU Penyiaran angka 4 mengatur mengenai standar isi siaran yang harus ditaati oleh lembaga penyiaran televisi. Pasal 48 UU Penyiaran berbunyi :

“Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:

1. Rasa hirmat terhadap pandangan keagaaman;
2. Rasa hormat terhadap hal pribadi;
3. Kesopanan dan kesusilaan;
4. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadism;
5. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
6. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
7. Penyiaran program dalam Bahasa asing;
8. Ketepatan dan kenetralan program berita;
9. Siaran langsung; dan
10. Siaran iklan.”

KPI akan secara berkala melakukan penilaian mengenai pedoman perilaku penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam pembahasan kali ini, pelaksanaan UU Penyiaran telah mengatur secara rinci mengenai tata cara perizinan yang harus dilakukan sebelum lembaga penyiaran menyelenggarakan kegiatan siaran. Lembaga penyiaran televisi wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran diberikan setelah mendapat rekomendasi kelayakan oleh KPI. Apabila telah memperoleh kesepakatan secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran akan diberikan oleh Negara melalui KPI. Pemerintah, KPI dan juga lembaga penyiaran harus searah dalam melaksanakan penyiaran guna mencapai tujuan dari penyiaran itu sendiri.

Izin siaran yang telah diberikan dapat juga dicabut apabila lembaga penyiaran televisi tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan oleh KPI serta melanggar ketentuan mengenai standar program siaran. Berdasarkan *strict liability* (pertanggungjawaban pidana mutlak) apabila terjadi pelanggaran pidana maka korporasi dapat dikenakan pidana atas kejatan yang dilakukan pegawainya.

Hal ini berarti bahwa si pembuat kesalahan sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang dalam UU tanpa melihat sikap batinnya. Lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan tayangan kekerasan tidak dapat diberikan sanksi pidana penjara karena memang koorporasi tidak bisa diberi sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana hanya dapat diberikan kepada orang yang bertanggung jawab pada tayangan yang menyiarkan kekerasan. Namun lembaga penyiaran televisi dapat diberikan sanksi pidana denda seusai dengan Pasal 57 UU Penyiaran. Sanksi pidana penjara dapat diberikan kepada produser eksekutif, produser program dan juga program director (PD). Ketiga jabatan tersebut dapat dimintai pertanggngjawaban apabila terjadi pelanggaran pidana tekait dengan penyiaran dalam tayangan televisi. Pemberian sanksi pidana dapat diberikan tergantung pada pelanggaran yang dilakukan dan pengulangan terhadap pelanggaran tersebut.

Dalam tayangan variety show maupun talkshow yang menggunakan pemandu acara. Pemandu acara tersebut memiliki beban langsung atas apa yang dikatakan dan juga dilakukannya apabila tidak berkaitan dengan *script* yang ada. Pada saat siaran berlangsung host maupun presenter memiliki hak dan kewajiban menyampaikan laporan atau pernyataan terhadap apa yang menjadi garis kebijaksanaan redaksi. Namun ada saat pemandu acara dapat berbicara diluar itu, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Maka disitulah letak tanggung jawabnya secara langsung. Sehingga dapat diberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya oleh KPI.

Berdasarkan teori identifikasi, maka lembaga penyiaran televisi dapat dikenakan sanksi pidana akibat tindakan dari anggotanya. Teori identifikasi merupakan teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Tindakan dan kehendak dari direktur korporasi tersebut juga merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi. Jika dilihat berdasarkan teori identifikasi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh karyawan dari lembaga penyiaran televisi dapat dilimpahkan pertanggungjawabannya kepada korporasinya karena berdasarkan teori identifikasi, suatu korporasi dapat melakukan tindak pidana melalui individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi tersebut. Atribusi kesalahan pengurus dalam korporasi merupakan kesalahan dari korporasi. Jadi apabila terdapat pelanggaran penyiaran terkait tayangan kekrasan dalam televisi maka tanggungjawab pidananya dapat diberikan kepada stasiun televisi yang menyiarkan tayangan tersebut. Namun hanya dapat diberikan sanksi denda sesuai dengan Pasal 57 UU Penyiaran.

Pasal 54 UU Penyiaran menyebutkan bahwa “pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggungjawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan”. Berdasarkan Pasal 54 UU Penyiaran apabila terjadi pelanggaran penyiaran terkait tayangan kekerasan maka pimpinan lembaga panyiaran televisi dapat dimintai pertanggungjawaban serta dapat juga menjunjuk penanggungjawab atas saran yang menayangkan kekerasan.

Pembebanan tanggungjawab dalam pelanggaran penyiaran televisi dapat diberikan kepada pimpinan badan hukum yaitu CEO dari lembaga penyiaran yang menyiarkan kekerasan. Produser program televisi yaitu seseorang yang bertanggungjawab penuh atas produksi atas suatu program yang disiarkan oleh stasiun televisi. Karena tanggungjawab produser dimulai dari proses perencanaan program sampai dengan memastikan program berjalan dengan baik. ***Executive Produser*** yaitu orang yang melakukan pengawasan secara langsung terhadap program acara yang akan maupun sedang diproduksi, salah satu kegiatannya adalah mengawasi praproduksi, produksi, dan pasca produksi dari siaran televisi. Pemandu acara marupakan orang yang bertugas sebagai pembawa acara suatu program, dalam menjalankan tugasnya pada siaran langsung presenter memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan laporan atau pernyataan terhadap apa yang menjadi garis kebijaksanaan redaksi. Namun apabila presenter berbicara diluar itu entah disengaja maupun tidak disengaja, maka disitulah letak pertanggungjawabannya. Narasumber merupakan seseorang baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Sama halnya dengan presenter, narasumber juga bertanggungjawab atas ucapan yang dikatakannya jika melanggar UU Penyiaran.

Apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan penyiaran maka lembaga penyiaran dan juga penanggungjawab siaran dapat diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan merurut UU penyiaran dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Tayangan sebelum disiarkan telah mendapatkan persetujuan untuk ditayangkan maka dari itu seharusnya stasiun televisi dan juga penanggungjawab acara harus dibebankan pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran pidana bukan hanya acaranya saja yang diberikan sanksi administratif.

**2 Perumusan Sanksi Pidana pada Pasal 57 huruf d dan huruf e berdasarkan Tujuan Penyusunan UU Penyiaran**

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrase nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industry penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, control dan perekat sosial.

Pasal 5 UU Penyiaran disebutkan bahwa penyiaran diarahkan untuk :

“a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;

c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;

e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasionak;

f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;

g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;

h. mendorong oeningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;

i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggungjawab;

j. memajukan kebudayaan nasional.”

Lembaga penyiaran televisi wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat dan juga harus sesuai dengan penggolongan program siaran.

Dalam mencapai tujuan dari penyiaran maka harus ada sanksi yang tegas dalam pengaturan mengenai pelanggaran terhadap penyiaran. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan serta apabila terjadi pengulangan terhadap pelanggaran yang sama maka harus diberikan sanksi yang lebih tegas pula berupa sanksi pidana.

Beberapa pendapat para ahli mengenai pidana :

Mulyatno

Memberikan istilah pidana dengan Hukuman (straft) sedangkan istilah dihukum  atau pemidanaan disebut dengan wordt getraft. Dengan demikian dihukum berarti diterapi hukum baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mencakup juga kepastian hakim dalam lapangan hukum perdata.

Sudarto

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan dengan menerapkan hukum atau memutus tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang ukum pidana saja tetapi juga dalam hukum perdata. Oleh karena itu istilah penghukuman dapat disempitkan artinya yakni penghukuman didalam perkara pidana. Penyempitan arti penghukuman dalam perkara pidana sinonim dengan perkataan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Selain itu beberapa ahli juga mendefinisikan mengenai ilmu yang mempelajari tentang pidana, sebagai berikut :

W.E. Noach mengatakan, Penologi adalah ilmu tetang pidana dan sarana-sarananya atau pengetahuan tentang cara perlakuan/pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dan sarana-sarana yang digunakannya.

Sutharland dan Cressey, mengatakan, Penologi adalah ilmu yang berkaitan dengan pengawasan terhadap kejahan.

Soedjono Dirdjosisworo, mengatakan penologi adalah ilmu tentang kepenjaraan dan perlakuan/pembinaan narapidana.

Moeljatno, mengatakan, penologi adalah ilmu tentang pidana dan pemidanaannya atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana pelaku kejahatan

Posisi penologi dalam hukum pidana sangat strategis karena penologi sangat menentukan dalam berhasilnya pemberian sanksi kepada pelaku. Sanksi apa yang tepat untuk pelaku? Serta bagaimana pelaksanaannya dalam hukum pidana menjadi sasaran penology (Sholehuddin 2003).

Dalam hal penyiaran yang menayangkan tindakan kekerasan, Pasal 57 huruf d dan huruf e telah mengatur mengenai pemberian sanksi pidana kepada lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan tayangan kekerasan.Pasal 57 huruf d dan huruf e UU Penyiaran berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi setiap orang yang:

d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5)

e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (6)”.

Jika dilihat dalam Pasal 57 maka pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat 5 dan ayat 6 dapat diberikan sanksi pidana bagi yang melanggar. UU penyiaran tidak mengatur mengenai pemberian sanksi kepada acara televisi namun pertanggungjawaban pidana dapat diberikan kepada badan hukum (*recht person*) seperti Lembaga Penyiaran Televisi yang menyiarkan tayangan kekerasan serta penanggungjawab acara. Pemberian sanksi pidana guna melindungi kepentingan masyarakat (Tiena Yulies, S.H. 2004).

KPI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah memberikan sanksi kepada telah memberikan sanksi kepada mata acara televisi yang melanggar ketentuan dalam UU Penyiaran. Pemberian sanksi administratif diberikan jika terdapat pelanggaran dalam tayangan televisi. Sanksi berupa teguran tertulis dan pembatasan durasi dan waktu siaran seringkali diberikan kepada mata acara televisi. Jadi orientasi penghukuman dalam pelaksanaan UU Penyiaran hanya terpusat pada suatu mata acara, tetapi tidak pada individual orang yang bertanggungjawab pada penayangan tersebut.

Pemberian sanksi berupa sanksi pidana pada pelanggaran penyiaran masih belum dapat diterapkan karena ada beberapa kendala dalam penerapan UU Penyiaran. Salah satunya adalah kebebasan Pers (*freedom of the press*) dan kebebasan ekspresi (*freedom of expression*) yang merupakan senjata ampuh yang terus digaungkan dalam era demokrasi ini. Memang tidak ada yang salah dengan keduanya, bahkan kita memang diharuskan untuk menghargai dan memperjuangkan keduanya. Masalahnya, dalam pelaksanaannya kita seringkali lupa bahwa kebebasan itu harus dimaknai secara utuh, lebih daripada itu kebebasan harus diimplementasikan dengan penuh kearifan dan tanggungjawab. Segala peraturan yang dibuat dan diatur adalah untuk menjadikan lembaga penyiaran memfungsikan dirinya sebagai sarana informasi yang layak dan benar, pendidikan, hiburan yang sehat, control dan perekat sosial.

Perumusan ketentuan pidana dalam UU Penyiaran menurut penulis telah sesuai dengan tujuan dari penyiaran karena berdasarkan penologi maka sanksi dalam Pasal 57 yang bertujuan agar penyiaran di televisi dapat membuat tayangan yang lebih baik dan lebih bermanfaat sesuai dengan tujuan dari penyiaran. Namun sampai saat ini pemberian sanksi pidana sendiri belum pernah dilakukan oleh pihak dari KPI meskipun banyak terjadi pelanggaran penyiaran dalam siaran televisi. Pemberian sanksi hanya terbatas pada sanksi administratif saja sehingga tidak pernah memberikan efek jera pada pelanggar dan pelanggaran siaran terkait kekerasan dapat sering dilihat di televisi baik itu kekerasan secara verbal maupun nonverbal.

Objek hukum dalam tayangan televisi di masa depan harus direvisi menjadi siaran atau tayangan kekerasan seperti memukul, melempar benda, mengejek dan melakukan bullying(Nawawi 2001). Ancaman sanksi pidana dalam pasal 57 UU Penyiaran adalah pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Di masa mendatang, ancaman pidana UU nomor 32 tahun 2002 harus diresivi. Hal tersebut dikarenakan tidak diaturnya mengenai ancaman pidana minimal bagi pelanggarnya. Tidak adanya ancaman pidana minimal menyebabkan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh lembaga penyiaran televisi hanya mendapatkan sanksi administratif berupa teguran dan juga penghentian sementara mata acara atas kejahatannya menyiarkan tayangan kekerasan.

Sebaiknya, pengaturan ancaman pidana minimal yaitu setengah dari pidana maksimal yang telah diatur dalam UU Penyiaran. Maka setelah revisi adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Seharusnya pembebanan pertanggungjawaban pidana lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan tayangan kekerasan, harus difokuskan kepada pertanggungjawaban pidana oleh lembaga penyiaran sebagai korporasi atau badan hukum (*recht person*) serta penanggungjawab dari mata acara yang menyiarkan kekerasan. Yaitu berupa sanksi yang berat seperti denda

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan teori *strict liability* (pertanggungjawaban pidana mutlak) dan teori identifikasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lembaga penyiaran televisi menyiarkan tayangan kekerasan, yaitu:

Lembaga Penyiaran Televisi seharusnya memberikan tayangan-tayangan yang sesuai dengan tujuan dari penyiaran, namun karena lembaga penyiaran televisi lebih mengejar keuntungan maka isi dalam tayangan sinetron, kartun dan juga *variety show* sering menampilkan tayangan kekerasan, guna mendapatkan atensi penonton yang lebih banyak. Jadi lembaga penyiaran televisi yang menyayangkan tayangan kekerasan dalam tayangannya harus diberi sanksi yang sesuai dengan aturan dalam UU Penyiaran.

Penanggungjawab Acara, dalam setiap tayangan televisi selalu terdapat penanggungjawab acara, baik program direktur, eksekutif produser, sampai pembawa acara. Apabila terjadi pelanggaran pidana terkait penyiaran maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 57 UU penyiaran.

Maka, jika dilihat lebih lanjut mengenai perumusan sanksi pidana dalam Pasal 57 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang pernyiaran. Perumusan sanksi pidana yang ada dalam Pasal 57 telah sesuai dengan tujuan dari penyiaran yang tercantum dalam UU Penyiaran namun sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran tindak pidana penyiaran masih belum diberikan sesuai dengan aturan yang ada.

**Saran**

Bagi KPI pembebanan tanggungjawab dalam pelanggaran penyiaran diberikan sesuai dengan pelanggaran yang terjadi, sehingga pemberian sanksi tidak hanya diberikan kepada mata acara yang menyiarkan tayangan kekerasan saja, namun juga kepada pihak yang ikut terlibat dalam produksi acara seperti pimpinan lembaga televisi atau CEO, produser, executive produser, host atau presenter dan juga narasumber. Apabila terjadi pelanggaran pidana terkait penyiaran maka pemberian sanksi harus diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan juga pengulangan pelanggaran, pemberian sanksi dapat diberikan berupa sanksi pidana denda maupun pidana penjara agar ada efek jera dari pelanggar dan juga agar terwujudnya tujuan dari penyiaran itu sendiri.

Bagi Lembaga Penyiaran Televisi dalam membuat dan menayangkan program harus mengutamakan isi program yang bersifat mendidik, tidak hanya mengejar keuntungan saja dengan menyiarkan tayangan kekerasan dalam mata acaranya. Karena tayangan kekerasan akan memberi dampak yang buruk bagi masyarakat Indonesia khususnya anak-anak di masa mendatang.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku & Web**

Alwi, Hasan, and Balai Pustaka. 2002. “Hasan Alwi, 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga , Balai Pustaka, Jakarta, Hlm 1162 1 1.” (32):1–56.

Anak, Kejahatan. 2015. “Dampak Tayangan Televisi Terhadap Kejahatan Anak.” *Lex Et Societatis* 3(9):5–14.

Dorling. 2009. *Ensiklopedia Umum: Sains*. ke-1. Jakarta: Erlangga.

Ira. 2019. “KPI Keluarkan 81 Sanksi Di Tahun 2019.” *Kpi.Go.Od*. Retrieved January 19, 2021 (http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35479-kpi-keluarkan-81-sanksi-di-tahun-2019#:~:text=Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI,kedua dan 3 penghentian sementara.).

Kompas. 2018. “Hari Ini Dalam Sejarah: Pertama Mengudara, TVRI Siarkan Pembukaan Asian Games 1962.” *Www.Kompas.Com*. Retrieved January 21, 2020 (https://nasional.kompas.com/read/2018/08/24/17005411/hari-ini-dalam-sejarah-pertama-mengudara-tvri-siarkan-pembukaan-asian-games?page=all).

Marzuki, Prof Peter Mahmud. 2009. “Penelitian Hukum.” in *PENELITIAN HUKUM*.

Nawawi, Barda. 2001. *Masalah Kebijakan Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. edited by Ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tiena Yulies, S.H., M. Hum. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.

Tinambunan, Hesron. 2016. “Reconstruction the Authority of Constitutional Court on Impeachment Process of President and/or Vice President in Indonesian Constitutional System.” *Jurnal Dinamika Hukum* 16.

Yulianto, Fajar Mukthi dan Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Hamzah, A, (1987). *Delik-delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Muladi.(2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Kencana.

Moeljatno.(2010). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nawawi, B. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nawawi, B. (2001). *Masalah Penegakan dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dwija, P. (2010). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada.

Mardijonono, R. (1989). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. Bandung: Binacipta.

Rezeki, T. (2012). *Demi Frekuensi milik Publik*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia Pusat bidang isi Siaran.

Ruba’i, M & Astuti, Made. (1989). *Hukum Pidana* 1. Malang: UM Press.

Ruba’I, M. (2001). *Asas-asas Hukum Pidana*. Malang: UM Press.

Soetiyono, H. (2009). *Kejahatan Korporasi*. Malang: Banyumedia.

Soekanto, S & Mamudy, S. (1990). *Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, S. (1987). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitar Indonesia Press.

Sumadiria, H. (2006). *Bahasa Jurnalistik*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Tamburaka, A. (2013). *Literasi Media*. Jakarta: Raja Grafindo.

**Sumber Bahan Hukum**

Indonesia. Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945.

Indonesia. (2002). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Indonesia. (2012). Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).